

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

Implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 concerning Guidelines for the Empowerment of Street Vendors in Suka Maju Village, Medan Johor District

Ahmad Robiul Aziz¹⁾, Zainuddin²⁾ & Budi Hartono¹⁾*

1) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 25 Mei 2022; Direview: 27 Mei 2022; Disetujui: 17 September 2022

*Corresponding Email: budihartono@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penataan pedagang kaki lima dirasakan sangat penting untuk menciptakan suasana tertib dan nyaman bagi masyarakat kelurahan Medan Johor. Situasi semerawut dan tidak teratur yang terjadi di sekitaran kelurahan Medan Johor akibat para pedagang kaki lima tidak tertata dengan baik. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, maka dilakukan penelitian ini. Fokus penelitian pada implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Penataan pemberdayaan pedagang kaki lima membutuhkan evaluasi dan relokasi. Tujuan dalam Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peraturan Menteri No 41 tahun 2012 diterapkan pada kelurahan Suka Maju kecamatan Medan Johor. Pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis. Metodologi dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya perlu sosialisasi lebih optimal. Kajian ini menyimpulkan bahwa belum berjalan secara optimalnya aparat menjalankan relokasi para pedagang kaki lima yang berada di kelurahan suka Maju Kecamatan Medan Johor dan masih banyak para pedagang tidak mau untuk di relokasi ke tempat yang sudah disediakan sama pihak kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Abstract

The arrangement of street vendors is felt to be very important to create an orderly and comfortable atmosphere for the people of Medan Johor village. The chaotic and disorganized situation that occurred around the Medan Johor sub-district was caused by street vendors who were not well organized. To find out the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 concerning Guidelines for the Empowerment of Street Vendors in Suka Maju Village, Medan Johor Subdistrict, this research was conducted. The focus of the research is on implementing the policy of the Minister of Home Affairs Regulation. Structuring the empowerment of street vendors requires evaluation and relocation. The purpose of this study is to determine the extent to which Ministerial Regulation No. 41 of 2012 is applied to the Suka Maju sub-district, Medan Johor sub-district. Data was collected through observational studies, interviews and documentation studies. Further analysis is carried out. The methodology in this research is descriptive qualitative. The results of the study show that there is a need for more optimal socialization. This study concludes that the relocation of street vendors in Suka Maju sub-district, Medan Johor sub-district has not run optimally and that many traders still do not want to be relocated to places that have been provided by the Suka Maju sub-district, Medan Johor sub-district.

Keywords: Implementation; Policy; Minister of Home Affairs Regulation.

How to Cite: Aziz, A.R. Zainuddin, & Hartono, B. (2022) Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Di Kelurahan Suka Maju, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 855-862.



PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah self-employed, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermatapencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain: Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.

Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas. Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas. Jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu: makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya. Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut: Gerobak/kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok. Pikulan/keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang keliling atau semi permanen.

Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya. Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat (Nurdin, Adam & Hartono, 2021).

Tidak berbeda dengan tempat-tempat lain, pedagang kaki lima juga terdapat di Kabupaten Tegal, pedagang kaki lima lebih memilih lokasi berjualan di badan jalan, seperti di Jalan Letjen Soeprapto di depan pusat perdagangan Slawi (Miranti, & Lituhaty, 2012; Budiman, 2010; Arifianto, 2006; Handika, 2019). Dengan keberadaan pedagang kaki lima tersebut, ruas jalan semakin sempit, terlebih tidak jauh dari jalan tersebut terdapat rel kereta api. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Di daerah pedesaan maupun perkotaan selalu diwarnai tingginya angka kesenjangan antara pasaran kerja dan pertumbuhan pencari kerja. Sektor formal masyarakat perkotaan ternyata tidak mampu menyerap seluruh pertumbuhan angkatan kerja, sehingga kegiatan ekonomi sektor informal menjadi pelimpahan beban mengurangi angka pengangguran.



Ray Bromley (dalam Ghozali, 2011) mengemukakan pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya dibidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relative kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Sektor informal merupakan sektor yang telah teruji ditengah runtuhnya beberapa sektor formal akibat terpaan badai krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu.

Sektor informal merupakan sektor yang mampu menyediakan barang dengan harga murah, karena sektor ini menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat menengah kebawah. Keberadaan pedagang kaki lima di kota Medan menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan, kebersihan, dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan diatas trotoar, taman – taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini terdapat disepanjang jalan kota, seperti di Jalan Sakti Lubis, Jalan STM Atas Dan Jalan STM Ujung dan jalan-jalan lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian bahwa Pemerintah kota Medan kurang tegas dalam menangani masalah pedagang kaki lima ini, seperti belum adanya peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah kota Medan dalam menggusur pedagang kaki lima saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Medan No.31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) No.8 Tahun 2009. Seharusnya Pemerintah Kota Medan membuat peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi pedagang informal ini berikut ini merupakan data mengenai pedagang kaki lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Peneliti mengutip beberapa pendapat penelitian terdahulu diantara sebagai berikut Yaya Sujatna (2018), Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam cros sectional karena mengambil suatu bagian dari populasi dalam waktu tertentu. Hasilnya dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Jakarta dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain; Pengendalian jumlah pedagang liar yang terus bertambah, kedisiplinan para pedagang anggota koperasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Wibisono, & Tukiman, (2017), Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari Penelitian dilihat dari faktor kepatuhan, implementasi program penataan PKL di Kecamatan Bulak Kota Surabaya sudah berjalan dengan lancar akan tetapi masih ada kejanggalan mengenai kepatuhan untuk melakukan penataan karena tidak semua pedagang mau dipindahkan ke tempat yang lebih bersih aman dan nyaman. Dilihat dari faktor kelancaran juga sudah baik.

Dalam beberapa penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Hamidjoyo, 2005; Hasaruddin & Mandjarreki, 2020; Djua et al., 2021; Abdul, 2019; Larasati et al., 2021), menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah dalam menertibkan PKL, komunikasi yang dilakukan menggunakan media social dan sumber daya masih sangatlah kurang memadai, disposisi atau sikap yang dimiliki pemerintah daerah masih kurang maksimal, jadi untuk hal ini pemerintah daerah yang bertugas untuk mengawasi PKL harus lebih fokus dan lebih ketat penjagaannya agar tidak ada yang masih bersembunyi atau petak umpet untuk berjualan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dan untuk mengetahui faktor -Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian ini menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah pada data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2012).

Menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah: Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian Data tersebut berupa hasil wawancara dengan pejabat terkait yang menjadi narasumber pada penelitian kemudian dokumentasi berupa foto, catatan, dan dokumen – dokumen lainnya yang diperoleh dari tinjauan kelapangan. Data Sekunder Yaitu pengumpulan data data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku buku dan referensi dan naskah lain nya data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data

Wawancara (Interview), Yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada para pejabat terkait di lingkungan Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor sebagai berikut: Informan Kunci: Kepala Lurah Medan Johor Kepala Kasi Trantib Kelurahan Suka Maju; Informan Utama: Kepala Lingkungan; Informan Tambahan: Masyarakat sebanyak dua orang; Tokoh Masyarakat: mewakili sebanyak dua orang. Observasi merupakan sebuah penelitian dengan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Pada umumnya observasi dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian (Sugiyono, 2012). Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan sebagai pisau analisisnya yaitu menggunakan teori implementasi menurut George Edward III (1980) Implementasi Kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel yaitu: Komunikasi; Sumber daya; Disposisi; Struktur Birokrasi.

Komunikasi.

Menurut Edward III (1980) merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan saran tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi harus akurat



dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

Dimensi Transmisi (Transmission). Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan tentang dimensi transmisi di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Sebagai pelaksana pemerintah sudah memberikan himbauan kepada Pedagang Kaki Lima untuk di tidak berjualan di pinggir jalan secara merata disisi masih ada pedagang kaki lima yang tidak mau untuk merelokasi barang dagangannya dikarenakan biaya sewa yang masih sangat mahal tinggi.

Sesuai dengan aturan atau Peraturan daerah tidak boleh berjualan di pinggir jalan maupun dan di bantaran jalan untuk mengenai tindak lanjutnya selain kita komunikasikan secara verbal dan non verbal kita gunakan melalui surat terduga terhadap pedagang kaki lima tersebut yang mana saat ini masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan jadi dalam pelaksanaan di lapangan dalam bentuk penghimbauannya kita Bersama dari tim kecamatan dan satpol PP Kota Medan Kalau penataan saat ini kita relokasi kepemilik lahan yang memang mengizinkan agar pedagang kaki lima bis membuka lapak tetapi tidak dipinggir jalan dia didalam satu lingkup tanah kosong tersebut.

Menurut masyarakat, mengenai transmisi pada penataan pedagang kaki lima belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pedagang kaki lima karena masyarakat ini belum tahu ada nya aturan mengenai permendagri pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor.

Dimensi Kejelasan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap dimensi Kejelasan pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor kurang tegas didalam melaksanakan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 12 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Fungsi pengawasan untuk merelokasi pedagang kaki lima itu ke tempat yang baru tersebut disisi lain masyarakat masih ada yang PKL yang membandel berjualan di pinggir jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kepala Kasih Trantib pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan, Kalau untuk kejelasan yang dikatakan komunikasi dalam Implementasi di Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tetapi ada juga beberapa pedagang kaki lima yang tidak mau direlokasi. Kalau untuk pemberdayaan cemani mau kita bilang ya karena masih banyak pedagang kaki lima itu bukan warga kita maksudnya gini jadi kalau memang dia warga kita baiknya kita arahkan ke UMKM arahnya ke situ ternyata Sebagian besar kan mereka yang berjualan itu bukan warga kita akan tetapi mereka warga luar. Jadi hanya warga kita lah yang kita relokasi untuk penataan pemberdayaan pedagang kaki Lima.

Mengenai kejelasan pada pemerintah kelurahan suka maju Kecamatan Medan Johor itu belum ada sampai ke masyarakat mengenai Peraturan Menteri dalam Negeri no 41 tahun 2012 belum ada pemberitahuan dari pihak pemerintah.

Dimensi Konsistensi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap dimensi Konsistensi Pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Belum Konsisten didalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tersebut masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan pada kelurahan suka maju kecamatan Medan Johor

Konsistensi tetep ada himbauan agar tidak berjualan atau menggelar dagangan lapak pedagang mereka di pinggir jalan karena mengganggu aksesibilitas masyarakat hilir mudik di lalu lintas jadi agar tidak terganggu nah kalau untuk konsistensi tetep kita lakukan posko penjagaan dan pemantauan agar bisa tertib mereka dan tidak berjualan di lapangan walaupun ada sedikit benturan benturan yang sifatnya yang membantu pedagang dari organisasi kepemudaan

Mengenai Konsistensinya pada pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor belum konsisten dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri dalam Negeri no 41 tahun 2012 di

Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dan masyarakat belum tahu mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri no 41 Tahun 2012 pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

Sumber Daya

Menurut Edward III (1980) perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten namun, jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, meliputi: sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Sumber Daya Manusia, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Sumber daya Manusia pemerintah Kelurahan Sa Maju Kecamatan Medan Johor Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal masih banyak pedagang kaki lima ada mau untuk di relokasi dan ada yang tidak mau untuk di relokasi pemerintah udah melakukan secara persuasif juga ke pedagang kaki lima

Sumber Daya Anggaran. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Sumber daya Anggaran pemerintah di kelurahan suka maju kecamatan medan johor belum menemukan solusi untuk menganggarkan anggaran untuk merelokasi pedagang kaki lima di wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor

Sumber Daya Peralatan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Sumber daya Peralatan pemerintah kelurahan suka maju tidak mampu untuk merelokasi pedagang kaki lima dan tidak mempunyai alat dalam menjalankan Peraturan Menteri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor

Sumber Daya Kewenangan. berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Sumber daya Kewenangan pemerintahan kelurahan suka maju kecamatan medan johor tidak memiliki kewenangan di dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan pedagang kaki lima wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor.

Disposisi

Menurut Edward III (1980), adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, meliputi; **Pengangkatan birokrasi dan Insentif**.

Pengangkatan birokrasi, Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Pengangkatan birokrasi wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor udah berusaha membantu mengarahkan para PKL untuk membuat izin domisili usaha mereka tapi kenyataan di lapangan ada yang pedagang kaki lima yang tidak berdomisili di wilayah kelurahan suka maju kecamatan medan johor bukan warga kelurahan suka maju kecamatan medan johor tujuan baik pemerintah supaya warganya untuk tidak berjualan lagi pinggir jalan ataupun di bantaran jalan

Insentif, Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat

kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Insentif pemerintah kelurahan Suka Maju kecamatan johor tidak ada sama sekali memberikan Insentif ke Pedagang Kaki Lima wilayah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (1980), struktur birokrasi ada 2 karakteristik, yaitu: **Standar (SOP)**, **Standard operational procedure (SOP)**, merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas dan **Fragmentasi**, Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi

Standard operational procedure (SOP), berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Standar (SOP), Standard operational procedure (SOP) pemerintah kelurahan suka maju kecamatan medan johor memberikan perintah ke kecamatan medan johor yang mana selaku Camat memberikan perintah untuk melakukan penertiban ke pedagang kaki lima

Fragmentasi. berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap fragmentasi pemerintah Kelurahan suka maju bertanggung jawab menghimbau ke pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan dan memerintahkan ke pada kecamatan medan untuk melakukan penertiban di lapangan masih banyak pedagang kaki lima susah untuk di relokasi mereka beralasan bahwa harga sewa tempat mahal

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor adalah belum adanya sosialisasi maksimal yang dilakukan pemerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dan di sisi lain masyarakat belum memahami tentang Peraturan Menteri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima sebagaimana teori yang peneliti gunakan sebagai analisisnya yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Arifianto, D. (2006). *Kajian Interaksi Aktivitas Pertokoan Dan Pedagang Kaki Lima Pada Trotoar Di Kawasan Perdagangan Banjaran Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Budiman, B. (2010). *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Lingkungan).
- Djua, Z. S. N. M., Hardianto, W. T., & Larasati, D. C. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)(Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Malang Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang).
- Edwards, George C, III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington Dc : Texas A & M University . Congretional Quarterly Press
- Ghozali, Y. (2011). *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. *Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*.
- Hamidjoyo, K. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Surakarta (Study Kasus Di Kecamatan Laweyan). *Dialogue*, 2(2), 1-24.



- Handika, G. (2019). *Peran Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Dalam Monitoring Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Hasaruddin, H., & Mandjarreki, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng. *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi*, 1(4).
- Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(3), 193-201.
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (2012). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(1), 61-70.
- Nurdin, M., Adam, A., & Hartono, B. (2021). Peran Camat dalam Penertiban Pasar Liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *PERSPEKTIF*, 11(1), 187-194. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5373>
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research) Dan Penelitian Evaluasi*. Bandung : Alfabeta
- Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 307-314.
- Wibisono, R., & Tukiman, T. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 55-58.

